

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data

1. Profil PJTKI PT. Ficotama Bina Trampil

PT. Ficotama Bina Trampil yaitu sebuah perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia yang bergerak dalam memberikan layanan untuk pekerja semi keterampilan dan pembantu rumah tangga informal kepada pengguna di luar negeri di bawah pengawasan dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.¹

Sejak didirikan pada tahun 1998, PT.Ficotama telah merekrut, melatih dan mengirim pekerja ke Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, dan Brunei Darussalam. Selama tiga belas tahun terakhir, PT. Ficotama Bina Trampil telah berperan memfasilitasi pertemuan antara tenaga kerja dengan pihak yang membutuhkan pekerjaan di luar negeri.²

Pekerja semi terampil dipekerjakan dibidang garmen, elektronik, konstruksi dan perkebunan, sementara pekerja rumah tangga informal bekerja di sektor rumah tangga seperti pembantu rumah tangga dan perawat. PT. Ficotama Bina Trampil mendirikan banyak pusat rekrutmen di kota-kota dan tempat-tempat pedesaan. Perusahaan ini memiliki dua pusat pelatihan dan pembelajaran di Pulau Jawa, yaitu di Bekasi Jawa Barat dan Blitar Jawa Timur. Tidak hanya di Jawa, pada tahun 2009, PT. Ficotama

¹ Data dari PT. Ficotama Bina Trampil

² Data dari PT. Ficotama Bina Trampil

Bina Trampil juga mendirikan kantor cabang di Nusa Tenggara Timur. Banyak pengusaha luar negeri menyukai pekerja dari pulau ini karena kekuatan mereka secara mental dan fisik banyak yang diminta untuk bekerja di lokasi konstruksi, pabrik, atau bahkan berkebun dan perhotelan.³

PT. Ficotama Bina Trampil ini mengkhususkan diri dalam memberikan layanan untuk pekerja semi-keterampilan dan pekerja rumah tangga informal kepada pengguna di luar negeri di bawah arahan dan pengawasan dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Layanan PT. Ficotama Bina Trampil meliputi rekrutmen dan seleksi pekerja, pelatihan, memproses dokumen, asuransi.⁴

PT. Ficotama Bina Trampil ini mempunyai visi untuk membuat perusahaan menjadi yang terbaik dalam kualitas dan layanan untuk pekerja di luar negeri yang akan membantu mengurangi pengangguran dan menguntungkan tidak hanya pekerja potensial lokal tetapi juga pengguna atau majikan di luar negeri. PT. Ficotama Bina Trampil ini mempunyai misi untuk mempersiapkan dan menyiapkan tenaga kerja dan tenaga kerja yang berkualitas di luar negeri yang cenderung memperbaiki siklus ekonomi dan pertumbuhan di kota asal mereka di Indonesia.⁵

Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Arab Saudi, dan Brunai adalah negara yang menjadi tujuan pekerja dari Indonesia dan saat ini banyak pekerja Indonesia masih bekerja di negara-negara tersebut di atas. Karena Negara tersebut mempercayai bahwa pekerja dari Indonesia itu

³ Data dari PT. Ficotama Bina Trampil

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

orangnya jujur, memiliki kepribadian yang sederhana, dan mereka memiliki kemauan yang kuat untuk bekerja dengan baik kepada majikan di luar negeri.⁶

PT. Ficotama Bina Trampil juga mempekerjakan TKI di kawasan Asia Pasifik dan Timur Tengah. Untuk wilayah Asia Pasifik sebagian besar pekerja ini dikerahkan untuk bekerja di bagian konstruksi, perkebunan, garmen, pabrik jahit, pabrik elektronik, dll. Dan untuk wilayah Timur Tengah para pekerja ini dikerahkan untuk bekerja di lokasi ladang minyak, supir, perawat, dll.⁷

PT. Ficotama Bina Trampil salah satu agen tenaga kerja yang juga terdapat pusat pelatihan kerja (BLK-LN). Di tempat pelatihan semua pekerja dilatih untuk dapat ketrampilan bekerja disana, seperti memasak, merawat bayi, merawat orang jompo, selain itu juga dilatih untuk bisa dengan bahasa negara tujuan yang meliputi bahasa Inggris, Mandarin.⁸

PT. Ficotama Bina Trampil ini memiliki kerjasama dengan agensi di luar negeri, diantaranya yaitu :⁹

Pada kerjasama antara perusahaan dibawah ini semuanya merupakan kerjasama untuk mendapatkan pekerja dari Indonesia di sektor informal, yaitu pembantu rumah tangga. Dimana nanti pekerjaan apa yang di dapatkan tergantung apa yang dibutuhkan oleh majikan, secara garis besar pembantu rumah tangga yang dilakukan bisa memasak, merawat anak, merawat orang

⁶ Data dari PT. Ficotama Bina Trampil

⁷ Data dari PT. Ficotama Bina Trampil

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

jompo dan membersihkan rumah. Berikut ini adalah nama-nama kerjasama dengan PT. Ficotama ini, yang kesemuanya ini merupakan pihak pencari majikan di sector rumah tangga. Diantaranya adalah

a. Singapore

- 1) SLF Green Employment Agency
- 2) Jenz Carson Employment Agency
- 3) Sinarmas Maid Agency
- 4) Target Maid
- 5) Nora Employment
- 6) Arrow Employment Agency
- 7) Manpower Employment Agency

b. Malaysia

- 1) Agensi Pekerjaan Kumpulan Maju SDN.BHD
- 2) Agensi Pekerjaan Kumpulan Maju Chalk SDN.BHD
- 3) Sampling Group Of Company

c. Hong Kong

- 1) Pak On CO, LTD
- 2) *Special Zone Overseas Employment LTD*
- 3) FUTA Employment Agency Limited

d. Taiwan

- 1) KANG FU Manpower Agency, LTD
- 2) CHIA NAN Manpower Agency CO, LTD
- 3) QUAN LONG *International Manpower Agency CO,LTD*


e. Brunei

- 1) *M-PRO Employment Agency*
- 2) *Femilic Employment Agency*
- 3) *LIM & HO Employment Agency*¹⁰

¹⁰ Data dari PT. Ficotama Bina Trampil

2. Struktur Kepemilikan Perusahaan

a. Management Structure



b. Ownership Structure

Major Shareholder : Mr. Andrew Pandu Sembiring, SH.MBA

Shareholders : Mrs. Hanna Siagian, BA
Mr. Rances Siburian

c. Board of Directors

President Director : Mr. Andrew Pandu Sembiring, SH.MBA

Director (Direktur) : Miss. Arynina Christina, BSMT.

Director of Training Centre: Mrs. Hanna Siagian, BA

d. Office and administrative personnel


General Manager : Mrs. Evi Sinuhaji, SE

Marketing & Operational Manager : Mrs. Ningrum

Personal & Administration Manager : Mrs. Ika Astuti

Recruitment & Branch Coordinator : Mr. Johnson Hasibuan¹¹

Selain itu, di PT. Ficotama Bina Trampil ini juga terdapat BLK-LN, dimana BLK itu sendiri diartikan sebagai balai latihan kerja, struktur organisasinya adalah sebagai berikut :



¹¹ Data dari PT. Ficotama Bina Trampil

Tugas dan tanggungjawab kepala dan staff BLK-LN Ficotama Bina Trampil adalah sebagai berikut :¹²

2. Kepala BLK-LN

- 1) Memimpin dan mengelola seluruh kegiatan BLK-LN
- 2) Mengatur, merencanakan, mengendalikan dan memberikan tugas teknik dan administrasi kepada bawahannya.
- 3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan program Pelatihan Uji Kompetensi dan Sertifikat TKI ke Luar Negeri

3. Bidang Pelatihan

Tugas kepala bidang pelatihan, yaitu :

- 1) Mengelola dan memimpin seluruh kegiatan teknis program peningkatan kualitas pelatihan di BLK-LN
- 2) Mengatur tugas-tugas bawahan meliputi seksi rekrutmen siswa, penyelenggaraan latihan, dan pemasaran program pelatihan ke Luar Negeri.
- 3) Membuat laporan kegiatan kepada kepala BLK-LN

4. Bidang Evaluasi

Tugas kepala bidang evaluasi, yaitu :

- 1) Mengelola dan memimpin seluruh kegiatan teknis evaluasi program pelatihan, uji kompetensi dan sertifikasi serta pelaporan.

¹² Data dari PT. Ficotama Bina Trampil cabang Blitar bagian BLK-LN

- 2) Mengatur tugas-tugas bawahan, meliputi seksi evaluasi program uji kompetensi dan sertifikasi serta pelaporan.

- 3) Membuat laporan kegiatan kepada kepala BLK-LN

5. Kelompok Instruktur

Tugas instruktur

- 1) Merencanakan, menyiapkan, melaksanakan pelatihan dan mengevaluasi program latihan.

- 2) Membuat, menyusun dan mengembangkan medical pelatihan.

- 3) Mengevaluasi peserta pelatihan

- 4) Membuat laporan kegiatan pelatihan kepada kepala BLK-LN

6. Bagian Tata Usaha

a. Urusan Personalia

- 1) Bertanggung jawab terhadap kelancaran pekerjaan di bidang administrasi

- 2) Mengadakan pengawasan bagian staff administrasi

- 3) Melaporkan pertanggungjawaban kepada atasan

- 4) Mengkoordinir administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan asrama.

- 5) Mendata peralatan yang digunakan di bidang administrasi maupun pelatihan

- 6) Mengagenda surat-surat masuk dan keluar

- 7) Menyediakan dan mengabsensi daftar hadir karyawan

- 8) Mengadakan evaluasi kepada karyawan untuk mempertanggungjawabkan kepada pimpinan.

b. Urusan Keuangan

- 1) Bertanggung jawab terhadap penerimaan keuangan dan juga menyelesaikan permasalahan dengan pihak tenaga kerja
- 2) Menyelesaikan penyimpanan uang baik di bank maupun brankas berikut surat-surat berharga yang bmenyangkut keuangan
- 3) Bertanggung jawab menyelesaikan pembukuan keuangan untuk dilaporkan kepada atasan atau buku kas.
- 4) Menyimpan tanda bukti penerimaan dan pengeluaran

c. Urusan Umum dan Asrama

- 1) Bertanggung jawab terhadap kerumah tanggaan asrama
- 2) Bertanggung jawab terhadap penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana asrama seperti makanan, minuman, alat kebersihan
- 3) Bertanggung jawab terhadap kebersihan dan ketertiban penghuni asrama.

3. Prosedur Pelaksanaan Perjanjian

Tahapan untuk melaksanakan perjanjian di PT. Focotama Bina Trampil, yaitu :¹³

1. Rekrutmen, itu salah satu kegiatan mencari sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan pihak PT, seperti yang telah di jelaskan oleh miss ningrum, bahwa recruitmen adalah proses perekrutan calon TKI, dimana

¹³ Dari data dan pengembangan melalui wawancara di PT. Ficotama Bina Trampil

dalam proses ini adalah proses awal, setelah itu melakukan proses pendaftaran dengan mencantumkan syarat-syarat, meliputi Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Akta Nikah jika sudah bersuami, dan juga ijazah.

2. Seleksi

Setelah selesai mengikuti penyuluhan, para pencari kerja sebagai calon tenaga kerja Indonesia yang akan dikirim ke luar negeri harus mengikuti seleksi awal yang meliputi :

- a. Seleksi Administrasi, seleksi ini berupa kelengkapan surat-surat, dokumen, serta, persyaratan lain yang diperlukan calon TKI. Untuk seleksi administrasi, masing-masing calon tenaga kerja Indonesia harus menyerahkan surat-surat sebagai berikut :
 - 1) Kartu tanda penduduk atau Surat keterangan penduduk
 - 2) Akta kelahiran atau surat kenal lahir
 - 3) Surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian
 - 4) Surat nikah yang beristeri atau bersuami, atau surat keterangan duda atau janda, atau bujangan atau gadis, bagi yang tidak beristeri atau bersuami dari Lurah atau Kepala Desa.
 - 5) Surat izin dari suami atau isteri atau orang tua atau wali yang sah di atas kertas yang bermaterai yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa.
 - 6) Surat keterangan dokter

- 7) Surat keterangan tentang keterampilan atau keahlian dan pengalaman kerja yang sesuai dengan jabatan di luar negeri yang diinginkan
- 8) Kartu pendaftaran pencari kerja.
- 9) Pas foto.

Di dalam PT.Ficotama Bina Trampil rekomendasi pasport dari Departemen Tenaga Kerja. Rekomendasi passport dilengkapi dengan :

- 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - 2) Kartu Keluarga (KK)
 - 3) Akta kelahiran
 - 4) Ijin keluarga
 - 5) Perjanjian penempatan diantara PJTKI dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
- b. Seleksi Keterampilan, seleksi ini berupa persyaratan keterampilan yang harus dipenuhi oleh para tenaga kerja Indonesia untuk melaksanakan pekerjaan untuk melaksanakan pekerjaan atau jabatan ke luar negeri.
- c. Seleksi Fisik, seleksi ini berupa penelitian fisik yang harus dipenuhi untuk dapat bekerja di luar negeri.
- d. Seleksi Mental, seleksi mental ini adalah berupa penelitian sikap, motivasi dan kesiap siagaan calon tenaga kerja Indonesia.

Apabila kegiatan-kegiatan seleksi awal telah selesai maka tahap berikutnya adalah pelaksanaan seleksi akhir yang dilakukan oleh pusat di Jakarta atau oleh Kantor wilayah Departemen tenaga kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. Kegiatan seleksi akhir ini meliputi :

1. Syarat-syarat administrasi calon TKI
2. Daftar identitas TKI
3. Surat keterangan atau sertifikat lulus mengikuti program keterampilan dan keahlian serta orientasi pra-pemberangkatan

Seleksi akhir ini sangat menentukan bagi calon TKW, karena dengan telah lulusnya dari tahap seleksi akhir ini maka calon TKW mendapat surat rekomendasi yang dapat digunakan untuk pembuatan pasport kepada Dirjen Imigrasi.

Setelah seleksi tersebut selesai barulah calon tenaga kerja Indonesia disuruh tandatangan perjanjian penempatan, dimana perjanjian penempatan adalah perjanjian yang dilakukan oleh pihak calon TKI dengan pihak PJTKI.

3. Medikal adalah proses pemeriksaan fisik calon TKI yang akan diberangkatkan ke Luar Negeri, apabila medical dinyatakan FIT/Sehat, akan dilanjutkan proses berikutnya yaitu mengikuti pelatihan di BLK sebagaimana ketentuan kementerian tenaga kerja dan transmigrasi.

4. Training, training adalah pelatihan yang akan dilaksanakan oleh Balai Latihan Kerja berupa pelatihan bahasa, ketrampilan kerja, pembuatan passport, ID Online, Finger PIN, JOB Description, Visa, PAP.¹⁴

4. Dokumen Perjanjian Penempatan PT. Ficotama Bina Trampil¹⁵

PT. Ficotama Bina Trampil ini merupakan perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia, dimana perusahaan ini yang memfasilitasi bertemunya antara calon TKI dengan majikan yang ada di luar negeri. Perjanjian antara calon TKI dengan PJTKI ini disebut dengan perjanjian penempatan, dimana perjanjian penempatan itu yang menyediakan draft kontraknya adalah dari pihak PJTKI.

Prosesnya penandatanganan perjanjian penempatan yaitu *pertama*, recruitment oleh sponsor/langsung mendaftarkan diri ke PJTKI. *Kedua*, melengkapi persyaratan, *ketiga* medical test, *keempat* menandatangani perjanjian penempatan, masuk penampungan, menjalani pelatihan test di lembaga uji kompetensi, pasporan tandatangan perjanjian kerja, asuransi dan tabungan TKI, pembekalan akhir pemberangkatan, berangkat ke Negara tujuan.

Berikut ini adalah draft perjanjian penempatan di PT. Ficotama Bina Trampil :

¹⁴ Data dan pengembangan penulis di PT. Ficotama Bina Trampil

¹⁵ Data dari PT. Ficotama Bina Trampil cabang Blitar

PERJANJIAN PENEMPATAN
ANTARA
PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA
(PPTKIS)
DENGAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA

Nomor : 035 FBT/PP/III/2017

NEGARA PENEMPATAN : TAIWAN

Pada hari ini Selasa tanggal tujuh bulan Maret tahun 2017 telah diadakan Perjanjian Penempatan antara :

1. Nama Penanggung Jawab PPTKIS : ANDREW PANDU SEMBIRING
SH. MBA
No. KTP :
Nama PPTKIS : PT. Ficotama Bina Trampil
Nomor SIPPTKI : KEP.237/MEN/2012
Alamat : Jl. Cemara Raya No.2-4 Jaka
Permai Bekasi 17145 Jawa Barat
No. Telepon/HP/Fax/E-mail : 0218843037/88951275
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Nama Calon TKI : -
Tempat & Tanggal Lahir : -
Jenis Kelamin : -
Alamat (sesuai E-KTP) : -
No. Telepon / HP :
Agama : Islam
Nama Orang Tua / Wali : -
Alamat Orang Tua / Wali : Sda
No. Telepon / HP :
Pendidikan Terakhir : SLTP
Status Perkawinan : Kawin

Nama Suami/Istri (Jika Menikah) : -

Alamat Suami/Istri (Jika Menikah) : Sda

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melakukan dan melaksanakan perjanjian penempatan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

BAB I

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA sanggup menempatkan PIHAK KEDUA untuk bekerja pada :
- a. Negara Tempat Bekerja : TAIWAN
 - b. Nama Pengguna : Kang Fu Manpower Agency, LTD
 - c. ID Pengguna : 005958HEB Tanggal 11 Agustus 2015
 - d. No. Telp Pengguna : 02-29103790
 - e. Alamat Pengguna : If, no.10.LN.9, Jianxing Dist, New TAIPE CITY 231. TAIWAN (R.O.C)
 - f. Jabatan Pekerjaan : Caregiver
 - g. Gaji Pokok : Minimal sesuai standar gaji di Negara penempatan NT 1700
 - h. Lembur : (1 minggu = 1 kali libur)
 - i. Lama Kontrak Kerja : 3 (tiga) Tahun
 - j. Hari Libur : 1 (satu) hari/minggu
- (2) PIHAK PERTAMA sanggup menempatkan PIHAK KEDUA sebagaimana tersebut pada ayat (1) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Perjanjian Penempatan di tandatangani (sesuai MoU).
- (3) PIHAK PERTAMA melalui mitra usahanya berkewajiban untuk memastikan bahwa PIHAK KEDUA bekerja sesuai dengan Perjanjian Kerja yang telah ditandatangani para pihak.

Pasal 2

PIHAK PERTAMA wajib memberikan jaminan keselamatan, kesehatan, keamanan dan PIHAK KEDUA sejak penandatanganan perjanjian penempatan, keberangkatan dari daerah asal, selama ditempat penampungan, berangkat ke TAIWAN dan sampai kembali ke Indonesia.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA wajib menyediakan tempat penampungan dan konsumsi yang layak sebelum keberangkatan bagi PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

PIHAK PERTAMA wajib mengikutsertakan PIHAK KEDUA dalam asuransi Pra Penempatan, Masa Penempatan dan Purna Penempatan

Pasal 5

- 1) PIHAK PERTAMA wajib mengurus dokumen
- 2) Keberangkatan PIHAK KEDUA berupa paspor, visa kerja, dan kepesertaan asuransi.
- 3) PIHAK KEDUA wajib membiayai pengurusan dokumen jati diri berupa pemeriksaan psikologi dan kesehatan, paspor, visa serta uji keterampilan/kompetensi.
- 4) Biaya-biaya yang timbul diluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi beban PIHAK PERTAMA.
- 5) PIHAK PERTAMA wajib memberikan salinan perjanjian penempatan, paspor, visa dan perjanjian kerja kepada Keluarga PIHAK KEDUA.

Pasal 6

PIHAK PERTAMA wajib melakukan pemeriksaan kesehatan bagi PIHAK KEDUA sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) PIHAK PERTAMA wajib mengikutsertakan PIHAK KEDUA dalam pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan sekurang-kurangnya 200

jam pelajaran atau sekurang-kurangnya 100 jam pelajaran bagi yang sudah pernah bekerja sebagai Pekerja Sektor Domestik di (sesuai petraturan yang berlaku).

- (2) PIHAK PERTAMA wajib mengikutsertakan PIHAK KEDUA dalam mendapatkan materi Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP)

Pasal 8

PIHAK PERTAMA wajib melaporkan kedatangan PIHAK KEDUA kepada Perwakilan RI di Negara penempatan

Pasal 9

PIHAK PERTAMA wajib membantu menyelesaikan kasus dan masalah PIHAK KEDUA baik pada masa pra, masa maupun purna penempatan

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Pasal 10

PIHAK KEDUA berhak untuk :

1. Menolak keberangkatan dan atau penempatan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
2. Mendapat akomodasi, konsumsi, kunjungan keluarga saat dipenampungan, pemeriksaan kesehatan serta pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinan yang dianutnya.
4. Mendapatkan Polis Asuransi TKI (Pra, Masa dan Purna Penempatan).
5. Mendapatkan Kartu Peserta Asuransi (KPA).
6. Mendapatkan Perjanjian Kerja yang telah ditandatangani oleh para pihak sebelum ditempatkan di TAIWAN
7. Mendapatkan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan permintaan Negara penempatan.
8. Mendapatkan perlindungan dari PIHAK PERTAMA dari masa pra, masa dan purna penempatan.
9. Menyimpan dokumen jati diri (Paspur asli) selama di negara penempatan

10. Memperoleh ganti rugi dari PIHAK PERTAMA jika Pengguna melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja.
11. Memperoleh ganti rugi dari PIHAK PERTAMA jika terjadi kegagalan keberangkatan yang bukan disebabkan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 11

PIHAK KEDUA wajib memberikan dokumen jati diri (KTP, Surat Keterangan Status Perkawinan, Surat Ijin Orang Tua/Wali) yang sebenar-benarnya.

Pasal 12

PIHAK KEDUA wajib memiliki Sertifikat Kompetensi sebelum diberangkatkan ke TAIWAN

Pasal 13

PIHAK KEDUA wajib tinggal di Penampungan dan Mematuhi tata tertib yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA selama tinggal dipenampungan (tata tertib tidak boleh bertentangan dengan HAM).

BAB III

PEMBIAAYAAN

Pasal 14

PIHAK KEDUA menanggung biaya penempatan sebesar Rp. 17.925.400 (Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah) terdiri dari :

a. Pemeriksaan Psikologi dan Kesehatan di Indonesia	Rp. 670.000
b. Dokumen Perjalanan (Paspor)	Rp. 110.000
c. Visa	Rp. 858.000
d. Uji kompetensi	Rp. 250.000
e. Akomodasi, Konsumsi, dan Pelatihan	Rp. 7.740.000
f. Asuransi Perlindungan	Rp. 520.000
g. Tiket Keberangkatan	Rp. 3.409.000
h. Airport Lokal	Rp. 150.000
i. Transport Lokal	Rp. 100.000
j. Biaya Jasa Perusahaan	Rp. 4.118.400

Biaya Potongan

Besar Potongan Gaji Ke-1	NT 10.464
Besar Potongan Gaji Ke-2 Sampai Ke-3	NT 7.465
Besar Potongan Gaji Ke-4 sampai Ke-5	NT 7.464
Besar Potongan Gaji Ke-6	NT 9.464
Besar Potongan Gaji Ke-7	NT 7.464
Besar Potongan Gaji Ke-8	NT 7.465
Besar Potongan Gaji Ke-9	NT 7.464
Potongan selama 9 bulan	

BAB IV

GAGAL BERANGKAT

Pasal 15

Dalam hal PIHAK KEDUA dinyatakan tidak sehat melalui pemeriksaan kesehatan di TAIWAN maka PIHAK PERTAMA wajib membiayai keputungan PIHAK KEDUA sampai daerah asal.

Pasal 16

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA mengundurkan diri atau melarikan diri dari penampungan maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan biaya penempatan yang telah dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA sesuai bukti pembayaran yang sah.
- (2) Dalam hal PIHAK KEDUA meminta izin pulang sebelum keberangkatan, maka PIHAK KEDUA wajib membayar dahulu biaya Proses Pra Penempatan yang telah dikeluarkan PIHAK PERTAMA dan biaya tersebut akan dikembalikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA melanjutkan Proses Penempatannya.

BAB V

PENYELESAIAN PERBEDAAN PENDAPAT

Pasal 17

- (1) Apabila timbul perselisihan mengenai pelaksanaan perjanjian penempatan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka penyelesaian dilakukan secara musyawarah.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka salah satu atau kedua belah pihak dapat meminta bantuan penyelesaian/perselisihan tersebut kepada Dinas Kab/Kota dan Provinsi serta Kemnakertrans yang terkoordinasi.
- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak tercapai, maka salah satu atau kedua pihak dapat mengajukan tuntutan dan atau gugatan melalui pengadilan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI PENUTUP

Pasal 18

Perjanjian penempatan ditandatangani oleh kedua belah pihak tanpa paksaan dari pihak manapun serta diketahui oleh Dinas Kab/Kota setempat dan dibuat rangkap 3 (tiga) dan bermaterai secukupnya. Lembar pertama untuk PIHAK KEDUA, Lembar kedua untuk PIHAK PERTAMA, Lembar ketiga untuk Dinas Kab/Kota.

Pasal 19

Perjanjian penempatan ini berlaku sejak ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sampai dengan 3 (tiga) bulan atau sampai PIHAK KEDUA bekerja ke Luar Negeri.

..... ,

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Suprihatin

A.PANDU SEMBIRING SH MBA

Ctki

Direktur Utama

Mengetahui,

Saksi,

Dinas Kab/Kota

Orang tua/wali

NIP :

B. Pelaksanaan Perjanjian antara TKI dan PJTKI di PT. Ficotama Bina Trampil

PT. Ficotama Bina Trampil adalah sebuah perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia yang bergerak dalam memberikan layanan untuk pekerja semi keterampilan dan pembantu rumah tangga informal kepada pengguna di luar negeri di bawah pengawasan dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Untuk itu peneliti menanyakan tentang praktik perjanjian antara TKI dan PJTKI di PT. Ficotama Bina Trampil tersebut. Sebagaimana penuturan beliau ketika peneliti menanyakan bagaimana mekanisme tenaga kerja Indonesia bekerja di luar negeri :

Seperti yang diungkapkan oleh staff di PT. Ficotama Bina Trampil yaitu Mem Lilik Sujiati selaku bidang rekrutmen :

“Ditanya dahulu calon TKI nya dia mau ketujuan Negara mana, lalu syarat kalau mau berangkat, perlu kartu keluarga, kartu tanda penduduk, ijazah, akta kelahiran, kalau sudah punya suami pakai surat nikah juga, harus ada surat nikah bagi yang berkeluarga, buat passport an kalau ga ada akta nikah ga bisa itu buat passport.¹⁶

¹⁶ Wawancara dengan Mem Lilik Sujiati selaku bidang informasi PT. Ficotama Bina Trampil pada tanggal 26 April 2017

Sebelum berangkat keluar negeri menjadi TKI, harus memenuhi syarat-syarat tersebut, hal itu disebut juga sebagai proses awal dalam pendaftaran menjadi Tenaga Kerja Indonesia. Lalu untuk proses selanjutnya,

“Lalu dokumen dijadikan satu dikasih dikantor bagian depan atau bagian informasi”.¹⁷ Kalau dokumen sudah lengkap setelah itu seleksi, seleksi nya diantaranya seleksi umur, usia sekurang-kurangnya 18 tahun kecuali bagi calon TKI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan, sekurang-kurangnya berusia 21 tahun, sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan hamil bagi calon TKI perempuan, pencari kerja yang berminat bekerja ke luar negeri harus terdaftar Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan dan mendaftarkan diri sebagai pencari kerja untuk didata dan mendapatkan kartu kuning¹⁸

Setelah itu, berkas yang sudah dilengkapi sebagai persyaratan awal meliputi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Ijazah, Akta Kelahiran, dan Akta Nikah (bagi yang sudah bersuami, berkas itu dimasukkan dalam map, setelah itu di serahkan ke Ibu Lilik Sujjati selaku bidang informasi di kantor depan. Dan proses seleksi dilakukan setelah proses seleksi selesai, proses selanjutnya, yaitu :

“Medical, medilkanya di klinik Malang karena dekat dengan sini, kalau pusatnya ya di Jakarta. Dari proses awal kalau medikalnya sudah ekspayed maka medical lagi, kalau belum ekspayed tidak perlu medical, jangka ekspaidnya tiga bulan”. Setelah proses medikal selesai, lalu tandatangan perjanjian penempatan¹⁹

Setelah proses medical berlangsung, lanjut proses Training atau pelatihan ketrampilan:

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Wawancara dengan mem Ningrum selaku Marketing dan Operational Manager PT. Ficotama Bina Trampil 28 April 2017

¹⁹ Wawancara dengan mem Ningrum selaku Marketing dan Operational Manager PT. Ficotama Bina Trampil 28 April 2017

“Setelah itu, calon tki pelatihan dipenampungan, lama penampungan itu tidak tentu, tergantung nasib mbak menunggu turunnya visa, visa itu buat izin tinggal disana, kalau job itu dapat pekerjaan ketika di luar negeri”.²⁰

Peneliti kurang begitu paham kenapa tergantung nasib kalau bekerja disana, jadi peneliti menanyakan kenapa bisa tergantung oleh nasib, Mem Lilik mengatakan :

“Tergantung nasib TKI bisa cepat terbang dan bisa lambat terbang, tergantung majikannya sana juga , majikan cepet menyelesaikan proses administrasi sana, ya cepet berangkat calon TKI ini. Setelah medical pelatihan nunggu visa aja”.²¹

Jadi, cepat atau tidaknya terbang atau istilahnya berangkat keluar negeri menjadi TKI itu salah satunya dipengaruhi oleh keadaan majikan disana, bisa cepat menyelesaikan administrasi disana atau tidak. Setelah calon TKI menyerahkan semua berkas ke bagian informasi PT. Ficotama Bina Trampil, dan telah disetujui, maka pihak PT membawa calon TKI untuk proses medical dimana medical itu adalah cek kesehatan, dimana medical ini dimaksudkan agar calon TKI/TKW yang bekerja di luar negeri memang benar-benar sehat dan tidak mengidap penyakit tertentu, selain menjadi syarat utama proses medical ini penting untuk kepercayaan Negara tujuan dalam menerima TKI di luar negeri.

Perjanjiannya TKI dengan PJTKI itu sebelum berangkat, gini ya proses awalnya :

1. Dokumen nya tadi dilengkapi
2. Medical

²⁰ Wawancara dengan Mem Lilik Sujiati selaku bidang informasi PT. Ficotama Bina Trampil pada tanggal 26 April 2017

²¹ *Ibid*

3. Rekomendasi desa ke disnaker, setelah dapet tandatangan pak lurah dibawa ke PT sini, diserahkan saya.
4. Proses foto online, tak online kan. Istilahnya itu pembuatan foto ID, buat pengurusan visa, passport. Sebelum foto ID orangtuanya dipanggil untuk tanda tangan surat perjanjian penempatan, kalo udah suami ya suami. Kalau suami di luar negeri minta surat kuasa dari suami untuk orang tua.²²

“Setelah pasporan selesai lanjut proses belajar mengajar, satu paket semua sudah masuk disitu. Setelah itu otomatis sudah masuk pembelajaran, dari majikan ke visa itu jaraknya 4 bulan. Job ke visa jaraknya 40 hari, belajarnya tetep. Kalau mau berangkat ke luar negeri sudah dikarantina, tidak boleh kemana-mana”.

Setelah proses selesai dalam hal mekanisme calon TKI bekerja di luar negeri, setelah itu peneliti menanyakan tentang perjanjian penempatan, siapa yang membawa setelah ditandatangani pihak calon TKI?

“Kan harus di PT no, kan buat proses yang lain, kan nanti sampai dia mau berangkat kan dokumennya asli,

Peneliti menanyakan lagi, perjanjian penempatan itu rangkap berapa ?

“rangkap dua”

Peneliti menanyakan perjanjian penempatan itu kepada calon TKI, apakah perjanjian penempatan tersebut di bawa atau tidak oleh pihak TKI, ?

“Gak bawa mbak, setelah suruh tanda-tangan dikumpulkan lagi mbak”²³

Sementara dalam draft perjanjian penempatan antara TKI dan PJTKI di PT. Ficotama ini dalam pasal 5 poin 5 menyebutkan bahwa, Pihak Pertama wajib memberikan salinan perjanjian penempatan akepada pihak keluarga pihak pertama. Dan dalam pasal 18 disebutkan bahwa perjanjian penempatan ditandatangani oleh kedua belah pihak tanpa paksaan dari pihak manapun serta

²² *Ibid*

²³ Wawancara calon TKI tujuan Taiwan mbak Nuvitasari pada tanggal 4 Mei 2017

diketahui oleh Dinas Kab/Kota setempat dan dibuat rangkap 3(tiga) dan bermaterai secukupnya. Lembar kedua untuk pihak pertama, lembar ketiga untuk Dinas Kab/Kota.

Peneliti menanyakan kepada calon TKI apakah mengetahui tentang perjanjian Tenaga Kerja Indonesia dengan Perusahaan Tenaga Kerja Indonesia?

“sudah pernah tau mbak”²⁴

Setelah itu peneliti menanyakan apa mbak isi perjanjian tersebut?

“Isinya ? (sambil mikir), Cuma disuruh tanda tangan o mbak”²⁵

Peneliti menanyakan apakah tidak dijelaskan sama pihak PJTKI terkait isi perjanjian tersebut?

“di job itu kamu disuruh jagain anak baru lahir sama anak umur 4 tahun, dirumah nyonyanya sangat sibuk berarti kamu harus bisa semuanya, supaya nyonyanya ga nyeneni mbak”²⁶

Peneliti juga menanyai calon TKI bernama mbak Yudha Setyawati tentang pertanyaan yang sama dengan mbak Nuvitasari mengenai:

Peneliti menanyakan tentang perjanjian penempatan apakah tau?

“ Tau mbak, dari awal suruh tanda-tangan”²⁷

Peneliti menanyakan tentang apakah calon TKI tau isi perjanjian mengenai apa?

²⁴ Wawancara calon TKI tujuan Taiwan mbak Nuvitasari pada tanggal 4 Mei 2017

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid*

“isinya tentang perjanjian bekerja harus sesuai kontrak yang ditetapkan oleh PT sini terus perjanjian tentang berapa yang harus dibayar oleh kepada PT sini, kan kesana pakek potong gaji”.²⁸

Dari dua pertanyaan penulis kepada calon TKI, disini terlihat bahwa pihak PT. Tidak begitu detail dalam menjelaskan apa isi surat perjanjian penempatan yang di tanda-tangani pihak PT tersebut. Calon TKI merupakan orang yang awam dalam masalah perjanjian penempatan, seharusnya pihak PT memberikan informasi yang jelas se jelas-jelasnya karena menyangkut hak dan kewajiban TKI nanti disana. Karena tidak begitu detail menjelaskan, sampai-sampai pihak calon TKI ditanya isi perjanjian masih memikirkan apa isi perjanjian tersebut.

Peneliti menanyakan tentang hak dan kewajiban pihak TKI poin 3 tentang menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinan yang dianutnya, miss Ningrum menjawab

“Itu tergantung majikannya, juga kita harus tau diri, bukannya tidak boleh, gimana yoo, maksudnya kita harus tau diri gitu lo, kita mau keluar negeri jelas tidak mungkin kita lima waktu, itu jelas, soalnya kita mau ke Negara Cina, kecuali kalau kita ke Arab ya, kita kesana mau kerja. kita gak selalu harus sholat, sholat kan bisa digantikan juga, soale gini maksudnya gini pertama, majikan itu ada yang takut kalau kita pakai rukuh, takut yo koyok medii, kedua, belum tentu juga sesuai dengan kepercayaan yang dianut majikan itu, terus ketiga, semua tergantung majikan, kalau majikan memperbolehkan ya boleh. Tapi kalau ga boleh mau tidak mau kita harus atur waktu cari-cari waktu, saiki logikanya seperti ini juga kalau siang pas itu kita harus jemput anak majikan, apakah kita harus sholat dulu? Sedangkan disana harus tepat waktu, misalkan bis jemput itu jam lewat jam 12, itu ya jam 12 harus sudah ada disitu, kalau lewat 5 menit saja sudah hilang busnya, ga ada toleran-teleran. Terus sore, sore itu waktu buat

²⁸ Wawancara dengan calon TKI dari Taiwan Yudha Setyawati pada tanggal 2 Mei 2017

masak, sedangkan kita harus sholat magrib, kita harus tau diri lah, harus curi-curi waktu”.²⁹

Mayoritas TKI yang diberangkatkan oleh PT Ficotama adalah beragama Islam, dimana salah satu rukum Islam yang kedua adalah menjalankan sholat, dimana sholat itu dilaksanakan lima waktu, yaitu sholat Isya’, Subuh, Dhuhur, Ashar, dan Magrib. Hal itu sudah menjadi kewajiban dan juga hal yang harus dilaksanakan oleh umat muslim, juga dalam perjanjian penempatan pasal 10 poin 3 juga dijelaskan bahwa TKI berhak menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya, sementara dalam penjelasan Miss Ningrum diatas bahwa terait ibadah itu tergantung majikan, disitu hak sebagai tenaga kerja Indonesia tidak terpenuhi.

Peneliti menanyakan apakah ada penjas dari PJTKI terkait isi perjanjian?

“Iya ada, jadine perjanjian diserahkan sama TKI terus tanda-tangan”³⁰

Peneliti menanyakan berapa yang harus dibayar TKI ke PJTKI ketika TKI sudah kerja diluar negeri?

“Ya tergantung Negara yang mau dituju no, masing-masing Negara ya beda”. Misalnya untuk tujuan Taiwan, biaya yang harus dikeluarkan sekitar 17 juta hampir 18 juta rupiah. Nanti itu bayarnya dengan potong gaji setiap bulannya selama 9 bulan mbk, potongannya perbulan juga sudah dijelaskan dalam isi perjanjian penempatan”³¹

Peneliti menanyakan sampai kapan TKI membayar ke PJTKI?

“Ya sampai potongannya habis, beda Negara beda. Untuk Taiwan Sembilan bulan potongan, untuk Singapura delapan bulan, Hongkong enam bulan”

²⁹ Wawancara dengan mem Ningrum selaku Marketing dan Operational Manager PT. Ficotama Bina Trampil 28 April 2017

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*

32

Peneliti menanyakan bisa apa tidak kalau nominal pembayaran yang harus dibayar TKI ke PJTKI di tawar?

“tidak bisa no, itu sudah ketentuan”³³

Peneliti menanyakan perlindungan apa yang didapatkan TKI ketika TKI menunaikan kewajibannya ?

“Perlindungan hukum TKI itu dilaksanakan ketika mulai dari pra penempatan, masa penempatan sampai purna penempatan. Dari pra penempatan itu terdiri dari perekrutan dan seleksi, pendidikan dan pelatihan; pemeriksaan kesehatan; pengurusan dokumen; ujian ; pembekalan akhir pemberangkatan ; masa tunggu di perusahaan serta pembiayaan sampai nanti disana, terus sampai ke Indo lagi dapat perlindungan.

Peneliti menanyakan kalau ingin menambah kontrak perjanjian apa TKI harus membayar lagi ?

“ya kalau dia lanjut ya tidak bayar, kalau dia pulang lagi ke Indonesia mulai proses awal lagi ya harus bayar”³⁴

Peneliti menanyakan mulai kapan PJTKI memberikan perlindungannya?

“ya dari calon TKI itu disini (tempat pelatihan) sampai nanti ketika pulang dari luar negeri. Yang namanya perlindungan itu kan segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI, perlindungannya ya sebelum berangkat, selama disana dan sampai pulang ke Indo lagi”³⁵.

Ketika berangkat ke Negara tujuan Taiwan pihak TKI wajib membayar sebesar Rp. 17.925.400, dengan rincian :

- | | |
|---|-------------|
| 1. Pemeriksaan Psikologi dan Kesehatan di Indonesia | Rp. 670.000 |
| 2. Dokumen Perjalanan (Paspor) | Rp. 110.000 |

³² *Ibid*

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid*

³⁵ *Ibid*

3. Visa	Rp. 858.000
4. Uji kompetensi	Rp. 250.000
5. Akomodasi, Konsumsi, dan Pelatihan	Rp. 7.740.000
6. Asuransi Perlindungan	Rp. 520.000
7. Tiket Keberangkatan	Rp. 3.409.000
8. Airport Lokal	Rp. 150.000
9. Transport Lokal	Rp. 100.000
10. Biaya Jasa Perusahaan	Rp. 4.118.400

Dari biaya awal pemberangkatan calon TKI mempunyai hutang pembiayaan kepada PJTKI sebesar Rp. 17.925.400, dari hutang tersebut TKI harus mengikuti prosedur yang telah diterapkan oleh PJTKI. Dengan biaya Rp.17.925.400 tersebut TKI harus membayar kembali dengan potongan gaji mereka, rincian potongan tersebut antara lain :

Kurs \$ 436

Besar Potongan Gaji Ke-1	NT 10.464(Rp. 4.562.304)
Besar Potongan Gaji Ke-2 Sampai Ke-3	NT 7.465(Rp. 3.254.740)
Besar Potongan Gaji Ke-4 sampai Ke-5	NT 7.464(Rp. 3.254.304)
Besar Potongan Gaji Ke-6	NT 9.464(Rp. 4.126.304)
Besar Potongan Gaji Ke-7	NT 7.464(Rp. 3.254.304)
Besar Potongan Gaji Ke-8	NT 7.465(Rp. 3.254.740)
Besar Potongan Gaji Ke-9	NT 7.464(Rp. 3.254.304)
Potongan selama 9 bulan	Total Rp.31.470.044

Dari ketentuan rincian jumlah potong gaji di atas, jumlah potong gaji yang telah dibayarkan TKI oleh PJTKI berjumlah Rp. 31.470.044, dari hutang pokok yang semula Rp.17.925.400. Jadi, keuntungan yang telah diambil PJTKI sebesar lebih dari 75%, dan keuntungan tersebut tanpa bisa

dinegosiasi oleh pihak TKI, dalam hukum perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1338 berbunyi :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk ;³⁶

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian.
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun.
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan , dan persyaratannya,dan
- 4) Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Dari ketentuan KUH Perdata pasal 1338 dalam suatu perjanjian yang melibatkan kedua belah pihak seharusnya dalam posisi yang seimbang, dalam praktek perjanjian penempatan di PJTKI Ficotama Bina Trampil menurut kecamata penulis, bahwa dalam pembiayaan yang telah diterapkan oleh PJTKI harus mengedepankan asas kebebasan berkontrak.

Dari nominal diatas sudah jelas bahwa PJTKI mengambil keuntungan melebihi batas karena lebih dari 50% dan itu pasti di akhir memberatkan calon TKI. Tanpa disadari para TKI secara tidak langsung akan merasa keberatan karena TKI menunaikan kewajibanny. Dan hak yang diterima oleh TKI tidak seimbang dengan kewajiban yang dilakukan oleh TKI.

³⁶ *Ibid.*, hal. 9

Menurut KUH Perdata pasal 1338 tentang asas kebebasan berkontrak bahwa praktek di PJTKI belum menetapkan atau menerapkan asas kebebasan berkontrak dan menyalahi asas tersebut.

Dalam tinjauan Fiqih Muamalah dalam perjanjian ini terdapat asas Kebebasan, asas ini maksudnya para pihak yang melakukan akad syariah harus mempunyai kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), tidak ada paksaan (*al-ikrah*), tetapi harus dilakukan dengan penuh kesadaran. Seperti dalam surat Al-Baraqah ayat 256 :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ^ط قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ^ج فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui³⁷.

Dari ketentuan ayat diatas dalam suatu perjanjian harus mengedepankan saling ridho, karena dengan keridhoan kedua belah pihak antara TKI sama PJTKI perjanjian tersebut tidak akan menimbulkan kedholiman.

Akan tetapi saling ridho masing sangat mustahil muncul diantara TKI dan PJTKI di PT. Ficotama Bina Trampil dikarenakan ketentuan dari awal sampai

³⁷ Departemen Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemah,....., hal. 32

akhir sudah dibuat oleh PT, sehingga salah satu pihak secara tidak langsung akan merasa terdholimi khususnya TKI.

Dari praktek di PJTKI BAB III pasal 14 sangat jelas menurut peneliti belum muncul kesetaraan antara kedua belah pihak.

“Kebebasan seseorang terbatas oleh kebebasan orang lain”

Berdasarkan kaidah diatas Islam memberikan batasan-batasan tertentu terhadap sesuatu yang didalamnya terkandung kebebasan. Bebas yang ada batasannya dimaksudkan untuk menghormati kebebasan orang lain.

Kesetaraan juga belum bisa terlihat dari praktek, jika ada salah satu TKI yang tidak nyaman misalnya sakit kecelakaan atau tidak kerasan karena majikannya berlaku buruk, kewajiban yang dilakukan tetap sama. Karena itu sudah ketentuan dari PT, jadi PT membuat perjanjian tersebut dengan penuh pertimbangan dikarenakan PT tidak mau dirugikan dengan perjanjian tersebut, sedangkan TKI atau calon TKI sebelum menandatangani kontrak perjanjian harus menerima resiko dari perjanjian tersebut.

C. TEMUAN PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti menemukan beberapa temuan penelitian yang berkaitan dengan faku penelitian peneliti, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. TKI tidak mendapatkan naskah perjanjian penempatan.
2. Pihak PJTKI dalam perjanjian penempatan cenderung kurang memberikan informasi yang detail tentang perjanjian.

3. Pihak TKI belum secara jelas mengetahui tentang hak-hak dalam perjanjian penempatan
4. Tidak dijalankannya hak dalam perjanjian penempatan tentang menjalankan keyakinan sesuai Agama yang dianutnya.

D. ANALISIS TEMUAN PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti menemukan beberapa temuan penelitian yang berkaitan dengan fokus penelitian peneliti, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. TKI tidak mendapatkan naskah perjanjian penempatan.

Hal ini dijelaskan dengan keterangan Ibu setelah menyerahkan perjanjian penempatan kepada TKI dan telah ditandatangani oleh calon TKI, pihak PT meminta kembali perjanjian penempatan tersebut, dengan alasan bahwa perjanjian tersebut akan digunakan kembali untuk proses rekomendasi di Disnakertrans.³⁸ Meskipun akan digunakan kembali untuk proses selanjutnya tetapi dalam ketentuan perjanjian penempatan telah jelas bahwa perjanjian dibuat rangkap tiga, untuk TKI, PJTKI, dan Dinas Ketenagakerjaan Kab/Kota. Namun secara prakteknya PT tersebut tidak membuat perjanjian tersebut rangkap tiga, hanya rangkap dua , untuk pihak PJTKI sendiri dan pihak Disnakertrans Kab/Kota.

Pada prakteknya di PT Ficotama Bina Trampil draft perjanjian tersebut pihak TKI tidak memperoleh naskah perjanjian penempatan

³⁸ Wawancara dengan mem Ningrum selaku Marketing dan Operational Manager PT. Ficotama Bina Trampil 28 April 2017

tersebut. Hal ini bertentangan dalam undang-undang No.39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar Negeri BAB III tentang hak dan kewajiban TKI pasal 8 poin menjelaskan bahwasanya pihak TKI memperoleh naskah perjanjian yang asli.³⁹

2. Pihak PJTKI dalam perjanjian penempatan cenderung kurang memberikan informasi yang detail tentang perjanjian.

Perjanjian pada dasarnya dibuat berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak di antara dua pihak yang memiliki kedudukan seimbang dan kedua pihak berusaha mencapai kata sepakat melalui proses negosiasi. Dalam perkembangannya, banyak perjanjian dalam transaksi bukan terjadi melalui negosiasi yang seimbang di antara para pihak. Salah satu pihak telah menyiapkan draft perjanjian tersebut.

Dalam suatu perjanjian penempatan yang melibatkan kedua belah pihak yaitu antara Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) dan pihak PT seharusnya sama-sama aktif dalam segi informasi, agar menimbulkan keseimbangan dari masing-masing pihak dan juga mewujudkan asas sistem kebebasan berkontrak, namun semua itu belum bisa terwujud dikarenakan sebagian besar calon TKI masih awan dengan dunia perjanjian yang mereka butuhkan hanya cepat berangkat ke luar negeri, tanpa berfikir panjang sebagai calon TKI langsung menyetujui dengan isi perjanjian tersebut dikarenakan faktor ekonomi dan pengetahuan yang awan. Dari hal

³⁹ Undang-undang No.39 tahun 2004 tentang perlindungan dan penempatan TKI di luar Negeri.

itulah jika nanti pada saat terjadi permasalahan mengenai perjanjian penempatan ini, yang akan dirugikan pihak calon TKI.

3. Pihak TKI belum secara jelas mengetahui tentang hak-hak dalam perjanjian penempatan

Perjanjian penempatan tenaga kerja Indonesia di PJTKI terutama bina terampil sudah ditentukan isinya oleh PJTKI secara sepihak. Seharusnya pembuatan perjanjian dilakukan berdasarkan kesepakatan antara calon TKI dan PJTKI, sehingga para pihak mengetahui hak dan kewajiban yang harus dipenuhi diantara keduanya, dengan dilakukannya pembuatan perjanjian secara musyawarah hal ini juga sesuai dengan asas kebebasan berkontrak sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

4. Tidak dijalankannya hak dalam perjanjian penempatan tentang menjalankan keyakinan sesuai Agama yang dianutnya.

Indonesia merupakan Negara yang berbentuk kepulauan, dimana banyak suku, bangsa, ras dan agama yang berbeda. Diantara keragaman budaya tersebut terdapat Agama, terdapat beberapa agama di Indonesia, salah satu agama mayoritas orang Indonesia adalah Islam. Sebagai orang Islam sudah pasti tau rukun Islam, dalam rukun Islam nomer dua yaitu sholat, dimana sholat merupakan ibadah yang dilakukan lima waktu.

Dalam perjanjian penempatan ini, mengenai kebebasan agama tergantung pihak majikan, kalau majikan yang diperoleh baik calon TKI

tersebut bisa beribadah, tetapi sebaliknya kalau calon TKI tersebut memperoleh majikan yang keras bisa jadi tidak boleh menjalankan ibadah. Hak untuk menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinan yang dianutnya ini terdapat dalam perjanjian penempatan yang diserahkan pihak PT kepada calon TKI.